

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah dalam bidang pertanian. Karena ketersediaan lahan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam bidang perkebunan, pengelolaan lahan harus dilakukan dengan cara yang tertib. Komponen utama dalam perkebunan mencakup pemilik lahan dan pengelola. Untuk memastikan perkebunan berjalan lancar, berbagai metode diterapkan sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan memberikan lahan kebun kepada pengelola agar bisa menghasilkan keuntungan. Proses ini memerlukan kesepakatan antara pemilik dan pengelola sebagai dasar untuk menjalankan aktivitas perkebunan. Di bidang pertanian, cara ini dilakukan melalui bentuk perjanjian atau akad.

Tanah dan lahan merupakan hal penting dalam kerja sama pertanian. Islam mengajarkan agar seseorang yang memiliki tanah atau lahan sebaiknya menggunakannya dan mengelolanya dengan baik. Pengelolaan lahan dan pertanian bisa dilakukan sendiri oleh pemilik lahan, atau bisa juga diberikan kepada orang lain untuk dikelola.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sering

kali menghadapi tantangan dalam hal pembagian hasil yang adil antara pemilik lahan dan pengelola perkebunan. Model konvensional pembagian hasil seringkali menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan antara kedua pihak, mengakibatkan konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Dalam, bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah *muzara'ah* dan mukhabarah. *Muzara'ah* merupakan sebuah akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap. Dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian serta benih untuk ditanam kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. *Muzara'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.<sup>2</sup>

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, uraian dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja, maupun

---

<sup>1</sup> Esti Alfiah Sri Ayudia Permata, Romi Adetio Setiawan, '*Islamic Economic Perspective* Implementasi Sistem Paroan ( Bagi Hasil ) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri ( UIN ) Fatmawati Sukarno Bengkulu', 4.6 (2023), pp. 9179–91.

<sup>2</sup> Meri Andani, 'Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip *Muzara'ah* Dan Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai', *Jurnal Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi)*, 2.1 (2021), pp. 750–64.

tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Secara etimologi kata *muzara'ah* berasal dari bahasa arab yaitu *al-zar'u*, yang berarti tanaman. *Muzara'ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) *mufa'alah* dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan).<sup>4</sup>

Ketika kesepakatan biasanya dibuat secara lisan, tanpa saksi, dan hanya diketahui oleh kedua belah pihak, hal itu dapat menyebabkan berbagai masalah di kemudian hari, seperti ketika pemilik tanah secara sepihak mengambil lebih banyak uang dari hasil panen yang diperoleh petani dengan menggunakan uang pemilik tanah. benih, terlepas dari kenyataan bahwa tanahnya dalam kondisi sangat baik untuk pertanian semacam itu. Karena kejadian ini, para penggarap mengalami masalah dengan kesepakatan awal mereka tentang sistem setengah bayar. Akibatnya sering terjadi miskomunikasi antara kedua belah pihak karena penggarap

---

<sup>3</sup> Gini Gaussian, 'Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Pola Bagi Hasil Usaha Dalam Kerjasama Permodalan Jual-Beli Motor (Studi Kasus Di Show Room An-Najah Motor Selaawi Garut)', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)*, 2.1 (2023), pp. 41–54, doi:10.37968/jhesy.v2i1.423.

<sup>4</sup> Ahmad Ajib Ridlwan, 'Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian', *Iqtishoduna*, 5.1 (2016)

menganggap kerjasama bagi hasil yang dilakukannya tidak sejalan dengan kerjasama yang dilakukannya. Hal ini terjadi karena tidak ada dokumentasi tertulis tentang sistem bagi hasil yang mereka sepakati pertama kali saat membuat perjanjian kerjasama, dan tidak ada batasan waktu untuk mengolah lahan.<sup>5</sup>

Perkebunan kelapa sawit di Bengkulu Utara, khususnya di Kecamatan Air Napal, memiliki peran penting dalam perekonomian daerah maupun desa. Namun, pengelolaannya seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti rendahnya produktivitas, efisiensi yang kurang optimal, dan permasalahan sosial ekonomi. Sistem pengelolaan konvensional yang masih dominan, terkadang kurang efektif dalam memotivasi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Akad *muzara'ah*, sebuah instrumen ekonomi syariah berbasis bagi hasil, menawarkan potensi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Mekanisme bagi hasil ini memberikan insentif kuat kepada pengelola untuk mengoptimalkan produksi, karena pendapatannya langsung bergantung pada hasil panen. Sistem ini juga diharapkan dapat menciptakan keadilan dan

---

<sup>5</sup> Siti Masriyah, Lifia, and Ahmad Djalaluddin, 'Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad *Muzara'ah*', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.4 (2024), pp. 5092–100, doi:10.47467/alkharaj.v6i4.1083.

mengurangi risiko bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus memperkuat kemitraan antara pemilik lahan dan pengelola.

Di Kecamatan Air Napal pembagian bagi hasil perkebunan sawit bagi pemilik lahan dan pengelola. Pengelola mendapatkan 1/3 bagian dari perkebunan dan selebihnya untuk pemilik lahan.

Salah satu informan sebagai penggarap menjelaskan bahwasannya saat membuat perjanjian dengan pemilik lahan, penggarap bertanya apakah lahan tersebut lahan kosong atau sudah siap panen. Kebetulan lahan yang di berikan untuk di kelola ialah lahan siap panen.

Untuk lahan yang di kelola sekitar 1 hektar, untuk pohon sawit yang ditanam 120-an pohon sawit dengan jarak 9-10 meter. Untuk waktu panen itu sekitar 2-3 minggu tergantung cuaca dan buah yang telah masak atau siap panen dengan banyaknya berat buah sawit mencapai 1-1,5 ton. Untuk kebutuhan kebun, semua telah disediakan oleh pemilik lahan seperti pupuk (Kcl,Npk Mutiara, Urea), pestisida dll; dengan pemotongan hasil panen untuk membeli kebutuhan kebun. Hasil panen yang dipotong sudah dibagikan sebelumnya dengan pembagian 1/3, jika harga sawit sekarang rp. 2.600 (harga lahan) dengan hasil panen 1,5 ton maka total hasil panen ialah Rp. 3.900.000 dengan 2 bagian pemilik lahan Rp. 2.600.000 dan penggarap mendapatkan 1 bagian Rp.

1.300.000.<sup>6</sup>

Ada beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasi akad *Muzara'ah* meliputi kurangnya pemahaman tentang konsep akad tersebut, perbedaan interpretasi antara pemilik lahan dan pengelola perkebunan terkait praktik bagi hasil dan peran dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut, serta kebutuhan untuk regulasi yang jelas dan mendukung untuk penerapan akad *muzara'ah* secara efektif.

Meskipun potensi akad *muzara'ah* dalam meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit cukup menjanjikan, namun, penelitian yang secara komprehensif mengkaji implementasi dan dampak akad *muzara'ah* pada perkebunan kelapa sawit masih terbatas. Pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan dampak akad *muzara'ah* terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan perkebunan kelapa sawit sangat diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan akad *muzara'ah* dalam meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, meliputi pengelolaan, produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pengelolaan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara, Hariyantou, Petani Penggarap, 03 Juli 2025

perkebunan yang lebih efektif dan berkeadilan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani di Kecamatan Air Napal.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik bagi hasil akad *Muzara'ah* dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Air Napal?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam akad *muzara'ah* ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil yang digunakan dalam akad *Muzara'ah* dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Air Napal
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan akad *muzara'ah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan akad *muzara'ah*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan konsep *muzara'ah* dan pengetahuan tentang bagi hasil dalam Islam.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para petani di Kecamatan Air Napal pada khususnya dan petani di Indonesia pada umumnya.

## E. Penelitian Terdahulu

1. **Skripsi** Penelitian yang dilaksanakan oleh M. Ali Abdul Aziz bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad *Musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, mendeskripsikan dampak pelaksanaan akad *Musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, serta mendeskripsikan kendala dan solusi pelaksanaan akad *Musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pada LMDH Wana Tani Manunggal, Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung, observasi dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data meliputi Reduksi data, penyajian data, dan penarikan



kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *Musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa sesuai dengan rukun dan syarat *Musaqah*, dengan presentasi bagi hasil sebesar 25% untuk Perum Perhutani dan 75% untuk penyadap.<sup>7</sup> **Perbedaannya** terletak pada objek penelitiannya tentang pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa, sedangkan peneliti meneliti praktik bagi hasil menggunakan akad *Muzara'ah* di perkebunan kelapa sawit. **Persamaannya** sama-sama menggunakan sistem bagi hasil.

2. **Jurnal Nasional** Penelitian yang dilaksanakan oleh Nur Azizah, Resi Atna Sari Siregar, Dedisyah Putra bertujuan untuk mengetahui konsep Al *Musaqah* terhadap praktik perjanjian pengelolaan kebun karet di desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan gambaran dan keterangan mengenai perjanjian pengelolaan kebun karet menurut konsep al *Musaqah* di tinjau dari fiqih muamalah di Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem

---

<sup>7</sup> M. Ali Abdul Aziz, 'Pelaksanaan Akad *Musaqah* Dalam Pengelolaan Lahan Pohon Kelapa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar)', 2016, pp. 1-23.

pelaksanaan akad *Musaqah* antara pemilik dan penggarap kebun di Desa Jambur Baru ada yang menggunakan  $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$ , dan  $\frac{1}{3}:\frac{1}{3}$ , sementara di kajian fiqih muamalah seharusnya perjanjian *Musaqah* umumnya adalah  $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$ , karena benih sudah disediakan oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan akad *Musaqah* di Desa Jambur Baru tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam, karena ada pembagiannya  $\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$ .<sup>8</sup> **Perbedaannya** terletak pada objek penelitiannya tentang konsep *al-musaqah* terhadap praktik perjanjian pengelolaan kebun karet, sedangkan peneliti meneliti praktik bagi hasil menggunakan akad *Muzara'ah* di perkebunan kelapa sawit. **Persamaannya** sama-sama menggunakan sistem bagi hasil untuk praktik pengelolaan perkebunan.

3. **Jurnal Nasional** Penelitian yang dilaksanakan oleh Sri Ayudia Permata, Romi Adetio Setiawan dan Esti Alfiah bertujuan untuk menginvestigasi pelaksanaan sistem paroan (bagi hasil) dalam perkebunan karet dari perspektif Islam di Desa Bunga Mas serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Data diperoleh melalui observasi,

---

<sup>8</sup> Nur Azizah, Resi Atna Sari Siregar, Dedisyah Putra 'Analisis Konsep Al *Musaqah* Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal'.

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem paroan (bagi hasil) di Desa Bunga Mas, Kabupaten Lahat, merupakan penerapan praktik *Musaqah*, sebuah sistem akad perjanjian yang didasarkan pada adat istiadat tradisional masyarakat setempat. Implementasi ini berjalan melalui prinsip saling percaya dan kerjasama untuk saling membantu antar individu, dengan akad perjanjian yang umumnya bersifat lisan.<sup>9</sup>

**Perbedaannya** terletak pada objek penelitiannya tentang Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) pada perkebunan karet, sedangkan peneliti meneliti praktik bagi hasil menggunakan akad *Muzara'ah* di perkebunan sawit. **Persamaannya** sama-sama menggunakan sistem bagi hasil.

4. **Jurnal Nasional** Penelitian yang dilaksanakan oleh Nifti Hidayati dan Renny Oktafia yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian yang dilakukan petani Desa Maduran serta dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan petani Desa Maduran. Pendekatan penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan metode yang digunakan untuk

---

<sup>9</sup> Esti Alfiah Sri Ayudia Permata, Romi Adetio Setiawan, 'Islamic Economic Perspective Implementasi Sistem Paroan ( Bagi Hasil ) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri ( UIN ) Fatmawati Sukarno Bengkulu', 4.6 (2023), pp. 9179–91

menentukan informan adalah purposive sampling. Peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad bagi hasil yang dilakukan petani Desa Maduran belum sepenuhnya sesuai dalam Islam karena dalam penentuan batasan waktu tidak diketahui dengan jelas dan dalam pembagian modal serta biaya pada system paron (bagi hasil) tidak sesuai dengan akad *muzara'ah* dan mukhabarah.<sup>10</sup> **Perbedaannya** terletak pada objek penelitiannya tentang Implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian, sedangkan peneliti meneliti praktik bagi hasil menggunakan akad *Muzara'ah* di perkebunan sawit. **Persamaannya** sama-sama menggunakan sistem bagi hasil.

5. **Jurnal Nasional** Penelitian yang dilaksanakan oleh Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, Nurviyanti Andang yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil akad *Muzara'ah* pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Kel. Batupapan Kec. Makale Kab. Tana Toraja. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Dimana tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan

---

<sup>10</sup> Renny Oktafia Nifti Hidayati, 'Implementation of profit sharing contracts in the agricultural sektor to improve', 7.12 (2020), pp. 2399–2418, doi:10.20473/vol7iss202012pp2399-2418.

wawancara langsung dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil akad *Muzara'ah* yang dilakukan masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Kel. Batupapan Kec. Makale Kab. Tana Toraja adalah sebagai berikut: Penerapan akad *Muzara'ah* di Kelurahan Batupapan sudah sesuai dengan sistem yang disyariatkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil *Muzara'ah*. Sistem bagi hasil yang terjadi adalah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan adalah dengan lisan, dimana antara kedua belah pihak saling mempercayai antar sesama.<sup>11</sup> **Perbedaannya** terletak pada objek penelitiannya tentang Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan, sedangkan peneliti meneliti bagi hasil menggunakan akad *Muzara'ah* di perkebunan sawit. **Persamaannya** sama-sama menggunakan akad *muzara'ah*.

6. **Skripsi** Penelitian yang dilaksanakan oleh Thesa Lonica bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *musaqah* petani karet di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur dan untuk mengetahui dampak implementasi akad

---

<sup>11</sup> Nurviyanti Andang Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, 'Sistem Bagi Hasil Akad Muzara ' Ah Pada Masyarakat Petani', *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1.2 (2021), pp. 211–26.

*musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *musaqah* di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur menggunakan sistem perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yakni perjanjian yang dituangkan secara lisan.<sup>12</sup> **Perbedaannya** terletak pada objek penelitiannya tentang Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani, sedangkan peneliti meneliti praktik bagi hasil menggunakan akad *Muzara'ah* di perkebunan kelapa sawit. **Persamaannya** sama-sama menggunakan sistem bagi hasil.

7. **Tesis** penelitian yang dilaksanakan oleh Wahyuni bertujuan untuk mengetahui akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam praktek tumpang galung yang didalamnya didasari atas bentuk kerjasama antara pemilik lahan, pihak ketiga, dan pengelola. Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Data yang

---

<sup>12</sup>Thesa Lonica, 'Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)', 2022.

dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama yaitu ada beberapa sistem yang digunakan dalam praktek tesus galung tersebut diantaranya pemilik lahan, penggarap, benih, sawah, pompa air, aliran irigasi, penjual, barang-barang yang diperlukan serta bagi hasil yang kedua adalah pelaksanaannya, dimana ketika pemilik lahan memberikan kepada penggarap untuk mengelola lahan mereka maka pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya dan akan menerima bagi hasil. Dan yang ketiga kegiatan muamalah dari praktek tesus galung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duaampnua Pinrang jika dikaitkan dengan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* terlihat jelas bahwa hal ini tidak terimplementasikan dengan baik, akan tetapi ada sebagian yang memang mengimplementasikan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* tersebut, yang kebanyakan melakukan bentuk kerja sama dari praktek tesus galung tersebut lebih mengikut pada sistem adat yang telah berbaur dengan masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang. Karena menganggap bahwa hal tersebut telah adil bagi mereka untuk sebagian masyarakat tersebut<sup>13</sup>. **Perbedaannya** terletak

---

<sup>13</sup> Wahyuni, 'Implementasi Akad *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah* Dalam

pada objek penelitiannya tentang Implementasi Akad *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah* Dalam Praktek Tesang Galung Di Desa Masewae Kecamatan Duampanua, sedangkan peneliti meneliti praktik bagi hasil menggunakan akad *Muzara'ah* di perkebunan kelapa sawit. **Persamaannya** sama-sama menggunakan sistem bagi hasil akad *muzara'ah*.

8. **Jurnal Nasional** penelitian ini dilakukan oleh Agustina Dwi Prihatin dan Agus Eko Sujianto bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di ukur dari aspek perkembangan nilai tukar petani atau NTP, perkembangan pengeluaran untuk pangan dan perkembangan struktur pendapatan. Pendekatan penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap diukur dari perkembangan nilai tukar petani atau NTP yang menunjukkan pada arah yang positif dilihat dari pendapatan lebih besar dari pengeluaran dan modal yang dikorbankan. Kemudian dengan adanya penerapan

---

Praktek Tesang Galung Di Desa Massawae Kecamatan Duampanua Pinrang',  
*Tesis*, 2019, pp. 1–140.



akad *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap diukur dari perkembangan pengeluaran untuk pangan yang menggambarkan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat sehingga tercukupinya kebutuhan dasar guna memenuhi hidup berupa sandang pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Selain itu implementasi akad *muzara'ah* meningkatkan kesejahteraan petani penggarap diukur dari perkembangan struktur pendapatan yang menunjukkan bahwa sumber perolehan pendapatan dari Desa Mojorembun tidak untuk sektor pertanian saja namun juga dari sektor-sektor lainnya.<sup>14</sup> **Perbedaannya** terletak pada objek penelitiannya tentang Akad *Muzara'ah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk, sedangkan peneliti meneliti praktik bagi hasil menggunakan akad *Muzara'ah* di perkebunan kelapa sawit. **Persamaannya** sama-sama menggunakan sistem bagi hasil akad *muzara'ah*.

**9. Skripsi** penelitian ini dilakukan oleh Nur Anisa yang bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *muzara'ah* pada sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan sawah di Kelurahan Pentojangan dan

---

<sup>14</sup> Agustina Dwi Prihatin and Agus Eko Sujianto, 'Akad *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk ', *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1.03 SE-Articles (2023), pp. 113–22, doi:10.58812/sek.v1i03.100.

mengetahui kendala penerapan bagi hasil dengan sistem akad *muzara'ah* di Kelurahan Pentojangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Kelurahan Pentojangan menggunakan sistem akad *muzara'ah* dimana petani penggarap yang menanggung biaya selama pengolahan lahan maka mendapatkan 2 bagian dari sistem pembagian 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk petani penggarap. Demikian pula, situasi sebaliknya terjadi ketika pemilik lahan yang menanggung biaya selama pengolahan lahan. Sistem bagi hasil ini sangat bermanfaat bagi petani penggarap karena dapat menambah penghasilan para penggarap, sehingga meningkatkan perekonomian para petani penggarap.<sup>15</sup> **Perbedaannya** terletak pada objek penelitiannya tentang Penerapan Akad *Muzara'ah* Bagi Petani Penggarap Sawah Di Kelurahan Pentojangan Kota Palopo, sedangkan peneliti meneliti praktik bagi hasil menggunakan akad *Muzara'ah* di perkebunan kelapa sawit. **Persamaannya** sama-sama menggunakan sistem bagi hasil akad *muzara'ah*.

---

<sup>15</sup> Nur Anisa, 'Penerapan Akad *Muzara'ah* Bagi Petani Penggarap Sawah Di Kelurahan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo', 2025.

**10. Jurnal Nasional** penelitian ini dilakukan oleh Dwi Runjani Juwita dan Muhammad Cholifaturrosidi yang bertujuan untuk mengetahui system bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kincang Wetan Jiwan dan bagaimana kesesuaian system maro terhadap akad *muzara'ah*. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat lebih memilih bagi hasil dari pada sewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil (maro) di desa Kincang merupakan akad *muzara'ah* dalam hukum islam, tapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>16</sup> **Perbedaannya** terletak pada objek penelitiannya tentang penerapan bagi hasil maro perspektif akad *muzara'ah*, sedangkan peneliti meneliti praktik bagi hasil menggunakan akad *Muzara'ah* di perkebunan kelapa sawit. **Persamaannya** sama-sama menggunakan sistem bagi hasil akad *muzara'ah*.

---

<sup>16</sup> Dwi Runjani Juwita and Muhammad Cholifaturrosidi, 'Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Muzara'ah*', *Opinia de Journal*, 4.1 SE-Articles(2024)<<https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/78>>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian lapangan atau *field research* yang melibatkan kegiatan langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan secara menyeluruh yang mencakup pencatatan lapangan yang ekstensif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan meng-gambarkan fenomena yang terjadi dengan lebih terperinci. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang mengandalkan fakta empiris dari objek yang sedang diteliti, dengan tujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang sedang diinvestigasi.<sup>17</sup>

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama periode 1 bulan, yaitu dari bulan Juni hingga Juli 2025. Rentang waktu tersebut dipilih untuk memungkinkan pengumpulan data primer secara langsung di lapangan, seperti wawancara dengan pemilik lahan dan pengelola, serta observasi terhadap implementasi bagi hasil menggunakan praktik akad *muzara'ah* dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta Bandung, 2013).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Air Napal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi dan wawancara.

### 3. Informan penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang paham tentang informasi objek penelitian berperan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini teknik pengambilan informasi dilakukan dengan menggunakan model *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan berbagai pertimbangan.<sup>19</sup>

Artinya setiap informan yang dipilih memiliki kriteria secara khusus yaitu dapat memahami dan memberikan informasi yang akurat tentang objek penelitian. Kriteria yang dimaksud yakni penggarap dan pemilik lahan yang telah melakukan kerjasama akad *muzara'ah*. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih berjumlah 10 orang terdiri dari 5 orang pemilik kebun dan 5 orang penggarap.

---

<sup>18</sup> Hengki Wijaya, 'Ringkasan Dan Ulasan Buku Analisis Penelitian Kualitatif', *Jurnal ResearchGate*, 1.70 (2018), pp. 1–45

<sup>19</sup> Wijaya, 'Ringkasan Dan Ulasan Buku Analisis Penelitian Kualitatif'.

Tabel 2.1

Nama-nama pemilik lahan dan penggarap

No	Pemilik Lahan	Penggarap
1.	Junatus	Hariyantón
2.	Asni Marni	Eki
3.	Mawardi	Irawan
4.	Desma	Yan
5.	Sita	Suparman

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif adalah peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati berbagai sikap/perilaku dan aktivitas dari individu-individu di lokasi penelitian. Dalam melakukan pengamatan peneliti merekam atau mencatat, baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur, aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian.<sup>20</sup>

Peneliti melakukan pengamatan di salah satu kebun pemilik lahan untuk memahami dan mengamati perkebunan tersebut apakah sudah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kepada penggarap atau tidak, seperti terawat atau tidaknya perkebunan tersebut. Observasi tersebut peneliti mencatat hal-hal

---

<sup>20</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 2020.158

yang relevan dan mendukung tujuan penelitian

b. Metode Interview (Wawancara)

Teknik pengumpulan data wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mengumpulkan informasi dengan bertanya dan mendengarkan tanggapan mereka. Metode ini dapat dilakukan secara tatap muka, telepon atau melalui *video conference*.

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pemilik lahan dan penggarap. Metode ini dilakukan bertujuan untuk menggali informasi detail yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai tentang praktik akad, bagi hasil, kendala yang dialami oleh pemilik lahan ataupun penggarap. Wawancara dilakukan menggunakan panduan wawancara yang dirancang untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dari dokumen tertulis, seperti jurnal, laporan, surat kabar, dan catatan lainnya. Ini bisa menjadi sumber data yang berharga untuk penelitian karena mencerminkan fakta, opini dan kejadian yang telah terjadi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

Tujuan untuk menggunakan teknik dokumentasi ini ialah untuk memperoleh data mendokumentasikan penelitian seputar praktik akad *muzara'ah* mengenai bagi hasil dan kendala yang dialami.

## 5. Teknis Analisis Data

Secara rinci langkah-langkah analisis data yang paling banyak diikuti ialah menurut *Miles and Huberman*. Karena, Analisis data model interaktif merupakan teknik analisis data yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh peneliti kualitatif, dimulai pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.<sup>22</sup>

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, informasi, dan data. Jadi dalam penelitian ini teknik analisa data dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara, observasi, dan melakukan analisa terhadap masalah yang ditemukan di lapangan. Sehingga dapat memperoleh informasi yang jelas tentang objek yang diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Haryoko, Bahartiar, and Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.



a. Pengumpulan data

Pengumpulan data bisa dilakukan berhari-hari bahkan bisa berbulan-bulan lamanya, sehingga data yang diperoleh sangat banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan wawancara dengan melihat langsung untuk memahami suatu tempat dengan tergantung situasi kondisi. Kedua, peneliti melakukan observasi yaitu mengamati tempat, melakukan interaksi individu untuk mendapatkan data penelitian dan ketiga melakukan dokumentasi, semua yang dilihat dan didengar akan di rekam ataupun dicatat. Dengan demikian peneliti memperoleh data yang sangat relevan dan bervariasi

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dimana seorang peneliti melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti coba menyusun data lapangan, membuat rangkuman atau ringkasan, memasukkannya ke dalam klasifikasi dan kategorisasi yang sesuai dengan fokus dan aspek fokus. Dari proses inilah, peneliti dapat memastikan mana data-data yang sesuai, terkait dan tidak sesuai

atau tidak terkait dengan penelitian yang dilakukan.<sup>24</sup>

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Bentuk penyajian dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.<sup>25</sup>

d. Kesimpulan

Peneliti melakukan verifikasi kembali terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Apakah kesimpulan yang dibuat kredibel atau tidak. Untuk memastikan kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti turun lapangan kembali, mengulangi pertanyaan dengan cara dan sumber yang berbeda, tetapi tujuannya sama, sehingga kesimpulan diyakini memiliki kredibilitas yang tinggi dan pengumpulan data dinyatakan selesai.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Haryoko, Bahartiar, and Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.

<sup>25</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif, Analisis Data Kualitatif*, 2017, 1 <<https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>>.

<sup>26</sup> Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, and Ardiyansah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti*, Semarang: Program Studi Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022.